



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



| |
|-----------------------|
| NOMOR SKRIPSI |
| 6601/BKI-D/SD-S1/2024 |

**PELAKSANAAN BIMBINGAN AGAMA DALAM MEMBENTUK
KEPEKAAN SOSIAL PADA ANAK BERHADAPAN HUKUM (ABH)
DI SENTRA ABISEKA PEKANBARU**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S1) Sarjana Bimbingan Konseling Islam (S.Sos)

Disusun Oleh :

NETTA RISELA
NIM. 12040227258

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2024**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION**

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Netta Risela
NIM : 12040227258
Judul Skripsi : Pelaksanaan Bimbingan Agama Dalam Membentuk Kepekaan Sosial pada Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Sentra Abiseka Pekanbaru

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Mei 2024

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Mei 2024

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
NIP. 19817118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Zulamri, S.Ag., M.A
NIP. 19740702 200801 1 009

Penguji III

Rahmad, M.Pd
NIP. 19781212 201101 1 006

Sekretaris/Penguji II

Rosmita, S.Ag., M.Ag
NIP. 19741113 200501 2 005

Penguji IV

Dr. Azni, M.Ag
NIP. 19701010 200701 1 051

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Netta Risela

Nim : 12040227258


Judul Skripsi : **Pelaksanaan Bimbingan Agama Dalam Membentuk Kepekaan Sosial Pada Anak Berhadapan Hukum (ABH) Di Sentra Abiseka Pekanbaru**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Bimbingan Konseling Islam



Zulapri, S.Ag., M.A
NIP.19740702 200801 1 009

Pekanbaru, 01 April 2024
Pembimbing



Rosmita, M.Ag
NIP. 19741113 200501 2 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Netta Risela

NIM : 12040227258

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul: **(PELAKSANAAN BIMBINGAN AGAMA DALAM MEMBENTUK KEPEKAAN SOSIAL PADA ANAK BERHADAPAN HUKUM DI SENTRA ABISEKA PEKANBARU)** adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi tersebut.

Pekanbaru, 01 April 2024
Yang Membuat Pernyataan,




034ALX161927491

Netta Risela
NIM.12040227258



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail. iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Netta Risela
NIM : 12040227258
Judul : **Pelaksanaan Layanan Bimbingan Agama dalam Membentuk Kepekaan Sosial pada Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Sentra Abiseka Pekanbaru**

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 19 Desember 2023

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) di Fakultas Dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Desember 2023

Penguji Seminar Proposal,

√Penguji I,

Rahmad, M.Pd

NIP. 197812122011011006

Penguji II,

M. Fahli Zatrachadi, M.Pd

NIP. 198704212019031008



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Nota Dinas
 Lampiran : 4 (eksemplar)
 Hal : Pengajuan Ujian Skripsi
 an. **NettaRisela**

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
 Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara (**Netta Risela**) NIM. (12040227258) dengan judul "**(Pelaksanaan Bimbingan Agama Dalam Membentuk Kepekaan Sosial Pada Anak Berhadapan Hukum (ABH) Di Sentra Abiseka Pekanbaru)**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Pembimbing

(Rosmita, M.Ag)
 NIP. 19741113 200501 2 005

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis yaitu Papa Tercinta “Alrianto” dan Mama Tersayang “Misralinda” yang telah memberikan penulis pendidikan yang setinggi-tingginya dari pendidikan TK, SD, MDA, MTS, MAN dan Perguruan Tinggi sehingga penulis tidak ada kekurangan sama sekali yang namanya pendidikan. Dan terimakasih buat papa mama yang selalu sabar dengan sifat-sifat random selama ini.

Papa Mama I love you !!!



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Motto

4 Kunci Hidup Tenang

- ✚ Tidak perlu mendengar sesuatu yang tidak perlu didengar
- ✚ Tidak perlu melihat sesuatu yang tidak perlu dilihat
- ✚ Tidak perlu berbicara sesuatu yang tidak diperlukan
- ✚ Tidak perlu mencari tau sesuatu yang tidak perlu kita ketahui

-Habib Muhammad Habsyi-

“ Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar.
Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha “

-BJ Habibie-



ABSTRAK

Nama : Netta Risela
Prodi : Bimbingan Konseling Islam
Judul : Pelaksanaan Bimbingan Agama Dalam Membentuk Kepekaan Sosial Pada Anak Berhadapan Hukum Di Sentra Abiseka Pekanbaru

Sentra Abiseka Pekanbaru merupakan sebuah instansi yang bergerak di bawah naungan Kementerian Sosial. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan bimbingan agama dalam membentuk kepekaan sosial pada anak berhadapan hukum. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah banyak anak berhadapan hukum yang kurangnya kepekaan sosial seperti tidak bersosial dengan lingkungan sekitar. Pada penelitian ini informan nya 3 orang Anak berhadapan hukum, dan menjadi keyforman 1 orang pemimbing agama. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif sumber data dalam penelitian ini pembimbing agama dan anak berhadapan hukum, pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimana Anak ABH pertama kali sebelum mengikuti proses pelaksanaan bimbingan agama di mulai ada terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap pertama mengetes bacaan shalat, Al-Qur'an dan Iqra", selanjutnya anak berhadapan hukum mulai mengikuti pelaksanaan bimbingan dan terakhir evaluasi yang dimana terbentuk nya kepekaan sosial pada ABH. pelaksanaan bimbingan agama di Sentra Abiseka dilaksanakan setiap malam senin sampai dengan malam jum'at. Kegiatan pelaksanaan sehabis shalat isya adalah untuk materi malam senin akan berfokus pada hafalan, malam selasa materi pembelajaran fiqih ibadah, untuk malam rabu dan malam kamis berfokus pada bacaan Al-Qur'an dan Iqra' dan untuk malam jum'at pelaksanaan nya membaca yasin secara bersama-sama. Lalu sehabis shalat subuh hanya ceramah bebas seperti tentang aqidah, akhlak dan masalah-masalah yang terkendala di asrama akan dikuat kan dengan ceramah. Metode bimbingan agama yang digunakan di Sentra Abiseka dalam membentuk kepekaan sosial yang paling efektif digunakan adalah teknik metode secara *face to face*. Dikarenakan masih banyak anak berhadapan hukum tidak tau tentang dasar-dasar dalam agama.

Kata Kunci: Bimbingan Agama, Kepekaan Sosial, Anak Berhadapan Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Netta Risela
Department : Islamic Counseling Guidance
Title : Implementation of Religious Guidance in Forming Social Sensitivity in Children Facing the Law at the Abiseka Center Pekanbaru.

The Pekanbaru Abiseka Center is an agency that operates under the auspices of the Ministry of Social Affairs. The aim of this research is to find out how religious guidance is implemented in forming social sensitivity in children facing the law. The background to this research is that many children in conflict with the law lack social sensitivity, such as not socializing with their surrounding environment. In this research, the informants were 3 children who were in conflict with the law, and became key informants for 1 religious guide. This research uses a qualitative descriptive approach. The data sources in this research are religious counselors and children in conflict with the law. The data collection used is observation, interviews and documentation. The results of the research show that for the first time, ABH children, before following the process of implementing religious guidance, begin to consist of several stages, namely the first stage, testing prayer reading, Al-Qur'an and Iqra", then children in conflict with the law begin to take part in the implementation of guidance and finally the evaluation. where social sensitivity is formed in ABH. The implementation of religious guidance at the Abiseka Center is carried out every Monday to Friday evening. The activities carried out after the Isha prayer are for Monday night the material will focus on memorization, Tuesday night the Islamic jurisprudence learning material, for Wednesday night and Thursday night the focus will be on reading the Al-Qur'an and Iqra' and for Friday night the implementation will be reading Yasin in a row. Together. Then after the morning prayer, only free lectures such as about aqidah, morals and problems that are hampered in the dormitory will be strengthened with lectures. The most effective method of religious guidance used at the Abiseka Center in forming social sensitivity is the face to face method. Because there are still many children in conflict with the law who don't know the basics of religion.

Keywords : Religious Guidance, Social Sensitivity, Children in Conflict with the Law

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil' Alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Pelaksanaan Bimbingan Agama dalam Membentuk Kepekaan Sosial Pada Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Sentra Abiseka Pekanbaru**”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang dalam menegakkan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke arah jalan yang benar dan di berkahi oleh Allah SWT didunia maupun di akhirat kelak.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, nasehat dan dukungan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan lancar dan terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ribuan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag sebagai Rektor UIN Suska Riau.
2. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag sebagai Wakil Rektor I UIN Suska Riau.
3. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd sebagai Wakil Rektor II UIN Suska Riau.
4. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D sebagai wakil rektor III UIN Suska Riau.
5. Prof. Imron Rosidi, S.Pd, MA, Ph.D sebagai Dekan Fakultas Dakwah Komunikasi UIN Suska Riau.
6. Prof. Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.
7. Dr. H. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.
8. Zulamri, S.Ag, MA.Psi sebagai Ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunkasi UIN Suska Riau.
9. Rosmita, M.Ag selaku Sekretaris Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau dan selaku



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembimbing Proposal, Skripsi, Terimakasih banyak kepada ibuk yang sudah sabar membimbing penulisan skripsi dan terimakasih banyak telah memberi ilmu yang telah diajarkan kepada penulis.

10. Fatmawati, M.Ed selaku dosen Penasehat Akademik (PA) yang telah membantu, mengarahkan, membimbing, serta memberikan saran kepada penulis dari awal perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh Dosen Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas ilmu yang telah diberikan dari berbagai pengetahuan, dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1).
12. Dan yang terhormat seluruh Staf Akademik yang telah membantu semua pengurusan surat menyurat selama masa kuliah.
13. Untuk yang Teristemewa kepada kedua orang tua penulis. Papa Tercinta “Alrianto” dan Mama Tersayang “Misralinda” yang selalu menyemangati dan memberikan do’a kepada penulis, sehingga penulis merasa paling beruntung telah diberikan orang tua seperti mama dan papa dan yang selalu sabar dengan sifat-sifat random penulis, Mama Papa Love You!!
14. Terimakasih kepada seluruh Anggota keluarga tercinta dari belah pihak mama dan papa yang selalu mendo’kan kebaikan penulis, semoga diberi kesehatan dan kelancaran disetiap urusannya oleh Allah SWT.
15. Terimakasih kepada Staf Karyawan Sentra Abiseka yang telah memberikan izin penulis untuk melalukan penelitian dan terimakasih kepada Pembimbing Agama Bapak Komaruddin Nasution dan Adek-adek yang sudah bersedia diwawancarai dan membantu proses penelitian berlangsung, dan terimakasih juga kepada Ibuk Julia Kurniati selaku pendamping penelitian selama di Sentra Abiseka Pekanbaru.
16. Terimakasih kepada Keluarga Besar Kementerian Agama Provinsi Riau tempat penulis magang, yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga penulis banyak mendapatkan pengalaman yang berharga.
17. Terimakasih kepada Netta Risela, iya kamu sendiri, yang telah berhasil dan bertahan sampai dititik ini, semoga kamu sukses untuk kedepannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18. Terimakasih kepada teman dekat penulis Fitri Ayu, Nurriyah Sak'bana, Mawaddah Warohmah, dan Rita Misriani yang telah kebersamai suka dan duka selama masa kuliah.

19. Dan Terimasih kepada orang-orang baik yang telah membantu penulis selama di Pekanbaru, serta seluruh teman-teman kelas BKI C angkatan 2020, terimakasih atas pengalaman dan kenangan dimasa bangku perkuliahan.

Terakhir atas segala jasa dan budi baik dari semua pihak tersebut di atas penulis mengucapkan terimakasih. Semoga segala bantuan yang diberikan menjadi amal baik dan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat menambah wawasan yang bermanfaat. Aamiin.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Pekanbaru, 19 Maret 2024

Penulis

Netta Risela

NIM. 12040227258

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRAC | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Penegasan Istilah | 4 |
| 1.2.1 Pelaksanaan | 4 |
| 1.2.2 Bimbingan Agama | 4 |
| 1.2.3 Kepekaan Sosial | 4 |
| 1.2.4 Anak Berhadapan Hukum | 5 |
| 1.3 Batasan Masalah | 5 |
| 1.4 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 5 |
| 1.6 Sistematika Penulisan | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| 2.1 Kajian Terdahulu | 8 |
| 2.2 Landasan Teori | 9 |
| 2.2.1 Bimbingan Agama | 9 |
| 2.2.2 Kepekaan Sosial | 17 |
| 2.2.3 Anak Berhadapan Hukum | 20 |
| 2.3 Kerangka Berpikir | 21 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 23 |
| 3.1 Desain Penelitian | 23 |
| 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian | 23 |
| 3.2.1 Lokasi Penelitian | 23 |
| 3.2.2 Waktu Penelitian | 23 |
| 3.3 Informan Penelitian | 23 |
| 3.3.1 Subjek Penelitian | 23 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---|-----------|
| 3.3.2 Objek Penelitian | 25 |
| 3.4 Sumber Data Penelitian | 24 |
| 3.4.1 Data Primer | 24 |
| 3.4.2 Data Sekunder | 24 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data | 24 |
| 3.5.1 Observasi | 24 |
| 3.5.2 Wawancara | 24 |
| 3.5.3 Dokumentasi | 25 |
| 3.6 Validitas Data | 25 |
| 3.7 Analisis Data | 26 |
| 3.7.1 Reduksi Data | 26 |
| 3.7.2 Penyajian Data | 26 |
| 3.7.3 Penarikan Kesimpulan | 26 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | 27 |
| 4.1 Gambaran Umum Penelitian | 27 |
| 4.2 Letak Geografis | 29 |
| 4.3 Organisasi | 30 |
| 4.3.1 Struktur Organisasi Sentra Abiseka | 30 |
| 4.3.2 Daftar Pegawai Sentra Abiseka | 30 |
| 4.4 Pelayanan Sentra Abiseka | 34 |
| 4.4.1 Prinsip Pelayanan | 34 |
| 4.4.2 Jenis Pelayanan | 34 |
| 4.4.3 Proses Pelayanan | 35 |
| 4.5 Sarana dan Prasarana | 36 |
| 4.6 Persyaratan Rehabilitasi Sosial | 37 |
| 4.7 Proses Rehabilitasi Sosial | 37 |
| 4.8 Rekan Kerja Sentra Abiseka | 38 |
| BAB V Hasil Penelitian dan Pembahasan | 39 |
| 5.1 Hasil Penelitian | 39 |
| 5.2 Pembahasan | 50 |
| BAB VI PENUTUP | 60 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 6.1 Kesimpulan | 54 |
| 6.2 Saran | 45 |
| DAFTAR PUSTAKA | 62 |
| LAMPIRAN | 64 |



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahap perkembangan anak pada masa awal usia 8-18 tahun merupakan masa yang membutuhkan perhatian khusus untuk mendapatkan dasar dan perdampingan kehidupan yang lebih matang dan dewasa. Anak dalam menghadapi masa depan perlu mendapatkan bimbingan untuk menjadi generasi yang berkualitas, beriman dan memiliki budi pekerti baik yang kemudian akan melanjutkan cita-cita bangsa.

Anak memiliki hak dalam pemenuhan kebutuhan dan pendampingan dimana menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhi hak tersebut. Anak berada dalam masa belajar dan memperhatikan kehidupan sekitar serta melakukan apa yang mereka lihat dan mereka contohkan. Kehidupan yang melingkupi anak selalu unik dan menarik sehingga menyebabkan proses pembelajaran anak terhadap lingkungan mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku mereka.

Pengaruh lingkungan terhadap perkembangan lebih dipertajam lagi oleh para pengikut behavioral. Pendekatan ini menyatakan bahwa permasalahan pada anak terjadi karena adanya proses belajar yang keliru, yang melibatkan peran orang tua dan stimulus dari lingkungan sekitar anak. Menurut skinner, proses belajar dapat terjadi operant conditioning yaitu proses terbentuknya perilaku karena pengaruh reinforcement atau penguat baik penguat positif berupa hadiah maupun penguat negatif berupa hukuman.¹

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, dijelaskan pula bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.² Dengan berarti pada hakikatnya, seorang anak memang seharusnya terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Seperti mendapatkan pemeliharaan kesehatan, pendidikan yang layak, rasa aman, serta pengembangan potensi yang dimiliki.

¹ Riana Mashar, *Emosi Anak Usia Dini Dan Strategi Pengembangannya* (Jakarta: Kencana, 2011) hlm, 83.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Bab 1, pasal 1, Ayat 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saat ini kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) yang diajukan ke pengadilan pada umumnya diputus hakim dengan pidana penjara sehingga anak harus masuk lembaga permasyarakatan dan menjadi anak didik permasyarakatan. Data yang diperoleh dari Komisi Nasional Perlindungan Anak mengungkapkan lebih dari 90% kasus pidana anak yang disidik, dijatuhi vonis pidana penjara, dan hanya 10% yang dikembalikan dalam asuhan keluarga. Dari pelaku tersebut 80% diantaranya merasakan hidup di lembaga permasyarakatan selama satu tahun, 43% hidup di penjara bersama-sama dengan narapidana dewasa.³

Data KPAI Menyatakan bahwa ada 54 Kasus Anak Berhadapan Hukum sepanjang tahun 2022 dan jenis kasus yang mereka alami pun beragam. Yang terbanyak anak sebagai pelaku kepemilikan senjata tajam ada 14 orang, 12 dari pengaduan langsung dan dua pengaduan online. Dan berikutnya anak sebagai pelaku penganiayaan duduk di urutan kedua terbanyak dengan jumlah 13 anak. Penganiayaan ini terdiri dari perkelahian, pengeroyokan, dan tawuran. Dan 11 anak lagi sebagai pelaku pencurian. KPAI juga mendapat ada anak sebagai pelaku pembunuhan (1 orang), pelaku kecelakaan lalu lintas (2 orang), pelaku penyalahgunaan Napza sebagai pengedar (2 orang).⁴

Anak Berhadapan Hukum (ABH) sendiri berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sebagai sebuah permasalahan sosial, didasari bahwa dalam menyikapi persoalan anak-anak rawan terhadap kenakalan ini, pemerintah bukan hanya dituntut untuk meningkatkan perlindungan sosial tetapi juga dibutuhkan komitmen yang benar-benar serius yang kemudian dioperasionalkan dalam bentuk program aksi bersama yang konkrit dan konseptual. Permasalahannya adalah kenakalan bahkan tindak kriminal tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi juga dilakukan oleh anak-anak remaja usia sekolah, sehingga dikhawatirkan hal tersebut dapat merusak

³ Eny Hikmawati SH, *Peneliti Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)* (Jakarta: Kementerian Sosial RI 2011) hlm, 303.

⁴ Rizki Suryarandika, tahun 2022, KPAI Temukan Kasus Anak Berhadapan Hukum <https://news.republika.co.id/berita/kpai-catat-54-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-sepanjang-2022>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

moral, tatanan nilai-nilai susila dan tatanan nilai-nilai ajaran agama serta beberapa aspek kehidupan lainnya.

Melihat kecenderungan yang ada di media saat ini, baik media cetak maupun media elektronik, jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak (juvenil delinquency) semakin meningkat dan semakin beragam modusnya. Masalah delinkuensi anak ini merupakan masalah yang semakin kompleks dan perlu segera diatasi, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Keadaan ini sudahlah tentu menjadi tanggung jawab negara juga, dan melalui kementerian sosial beban ini diharapkan bisa mendapatkan solusi yang tepat. Melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial didirikan panti-panti sosial yang menangani anak nakal yang belakangan ini ditambah lagi dengan penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH). Salah satu nya yaitu Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru di Jl Kayangan No.160 Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

Sentra Abiseka ini menjadi lokasi penelitian yang menjadi pilihan satu- satunya lembaga yang peneliti anggap representatif untuk dilakukan penelitian secara mendalam mengenai kegiatan pelaksanaan bimbingan agama bagi anak yang berhadapan hukum dalam membentuk Kepekaan Sosial. Karena sebelum mengikuti pelaksanaan bimbingan agama banyak nya kasus dimasyarakat yang anak ABH kurangnya peduli dengan lingkungan sekitar, dengan adanya pelaksanaan bimbingan agama di Sentra Abiseka dapat membentuk Kepekaan sosial Anak ABH seperti tolong menolong, kerjasama satu sama lain, timbulnya kesadaran atas dirinya dan dapat menghargai orang lain. Karena semakin dekat mereka dengan nilai-nilai Islam, maka akan timbulnya semangat mengimplementasikannya dalam ruang kepribadian dan lingkungannya. Sehingga menghasilkan akhlak yang baik dan bisa di aplikasikan dalam bentuk kepekaan sosial. Oleh karenanya, penulis tertarik melakukan penelitian secara mendalam dalam bentuk judul penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN BIMBINGAN AGAMA DALAM MEMBENTUK KEPEKAAN SOSIAL PADA ANAK BERHADAPAN HUKUM (ABH) DI SENTRA ABISEKA PEKANBARU”**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Penegasan Istilah

Agar substansi pembahasan penelitian dapat dipahami dengan baik, dan untuk menghindari distorsi terkait istilah-istilah yang digunakan di dalam penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah tersebut, antara lain:

1.2.1 Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi dilaksanakan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Pelaksanaan merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan diterapkan dengan melengkapi segala kebutuhan dan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.⁵

1.2.2 Bimbingan Agama

Menurut M. Arifin bimbingan dan penyuluhan Agama adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran dan penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga timbul pada diri pribadinya suatu cahaya harapan kebahagiaan hidup masa sekarang dan masa depannya.⁶

1.2.3 Kepekaan Sosial

Menurut Tondok, kepekaan sosial (social sensitivity) secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk bereaksi secara cepat dan tepat terhadap objek atau situasi sosial tertentu yang ada disekitarnya.⁷

⁵ Lisa Rahmawati, “Pelaksanaan Bimbingan Agama melalui Metode Tadabbur Al-Qur’an pada Lansia di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau” (UIN Suska Riau, 2023)

⁶ M. Arifin, *Pokok-pokok Pikiran Bimbingan dan Penyuluh Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979) hlm, 25.

⁷ Marselius Sampe Tondok, *Melatih Kepekaan Sosial Anak*, Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan, Vol 5 No 2, 2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2.4 Anak Berhadapan Hukum

Menurut Direktorat Pelayanan Sosial Anak Kementerian Sosial, ABH merupakan anak usia dibawah 18 tahun yang karena suatu sebab melakukan pelanggaran atau kejahatan yang dilarang menurut ketentuan kitab undang-undang hukum pidana.⁸

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, penulis membatasi masalah yang akan diteliti untuk lebih terarah yaitu Pelaksanaan bimbingan agama yang diberikan dalam membentuk kepekaan sosial pada anak di Sentra Abiseka Pekanbaru, dan kepekaan sosial yang berupa perilaku terbiasa berbagi dengan orang lain, bersedia membantu orang yang membutuhkan, berani meminta maaf terlebih dahulu apabila melakukan kesalahan, dan menghargai orang lain yang memiliki kondisi yang berbeda. Pembatasan masalah ini bertujuan agar penelitian tidak meluas, jelas, lebih terarah dan memberikan hasil yang maksimal.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pelaksanaan bimbingan agama dalam membentuk kepekaan sosial pada anak di Sentra Abiseka Pekanbaru?”

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana pelaksanaan bimbingan agama dalam membentuk kepekaan sosial pada anak di Sentra Abiseka Pekanbaru.

Kegunaan Penelitian :

- a. Penulis: Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembimbing Agama Islam, serta lembaga sosial yang di dalamnya terdapat bimbingan agama, khususnya dalam masukan-masukan

⁸ Departemen Sosial RI, *Pedoman umum penanggulangan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)* (Jakarta: Direktorat Pelayanan Sosial Anak Dirjen Yanrehsos, 2007) hlm, 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode dan materi tentang Islam dan kepekaan sosial dalam penanganan masalah anak yang ada di Sentra.

- c. Manfaat Akademis: penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau literature ilmiah bagi mahasiswa yang ingin membuat penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan agama dalam membentuk kepekaan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan dan pengetahuan penulis maupun mahasiswa lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan sehingga memudahkan memahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, Pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan landasan teori, kajian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, informan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

dalam bab ini membahas tentang gambaran umum dan subyek penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.



DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu dilakukan untuk membandingkan dengan penelitian ini serta untuk melihat posisi dari penelitian ini dengan melihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Adapun beberapa penelitian yang hampir mirip dengan penelitian ini adalah penelitian yang berjudul:

- a. Skripsi yang dilakukan oleh Emma Rohima dengan judul penelitian “Upaya Meningkatkan Kepekaan Sosial Melalui Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Diskusi Di MAN Pematang Bandar” adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui meningkatnya kepekaan sosial melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi. Dengan demikian memiliki kesamaan yaitu sama-sama Kepekaan Sosial. Adapun menjadi titik perbedaan ialah penulis memfokuskan pada anak berhadapan hukum, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Emma Rohima memfokuskan pada siswa.
- b. Eneng Fani Oktaviani dengan judul penelitian “Metode Bimbingan Agama Dalam Pembentukan Kemandirian Anak Jalanan di Yayasan Bina Anak Pertiwi Jakarta Selatan” adapun tujuan penelitian ialah untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan agama dalam pembentukan kemandirian anak jalanan. Dengan demikian memiliki kesamaan yaitu sama-sama bimbingan agama. Adapun menjadi titik perbedaan ialah penulis memfokuskan pada kepekaan sosial, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Eneng Fani Oktaviani memfokuskan pada pembentukan kemandirian.
- c. Isnaeni dengan judul penelitian “Peran Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Kepekaan Sosial Anak di Kehidupan Sehari-hari” adapun tujuan penelitian ialah untuk mengetahui bagaimana peran pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kepekaan sosial. Dengan demikian memiliki kesamaan yaitu sama-sama Kepekaan Sosial. Adapun menjadi titik perbedaan ialah penulis memfokuskan pada anak berhadapan hukum, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Isnaeni memfokuskan pada anak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saja.

- d. Revita Nurwahidah dengan judul penelitian “Bimbingan Agama untuk Pembentukan Karakter Kepedulian Sosial Santriwati di Pondok Pesantren Darunnajah 3 Serang Banten” adapun tujuan penelitian ialah mengetahui metode bimbingan agama untuk pembentukan karakter kepedulian sosial santriwati. Dengan demikian memiliki kesamaan yaitu sama-sama Bimbingan Agama. Adapun menjadi titik perbedaan ialah penulis memfokuskan pada Kepekaan Sosial, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Revita Nurwahidah memfokuskan pada Kepedulian Sosial.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Bimbingan Agama

a. Pengertian Bimbingan Agama

M. Arifin bimbingan dan penyuluhan Agama adalah segala kegiatan dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran dan penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga timbul pada diri pribadinya suatu cahaya harapan kebahagiaan hidup masa sekarang dan masa depannya.⁹ Adapun tujuan bimbingan dalam Islam yaitu untuk membantu klien mengenal, memahami dan menghayati fitrahnya sebagai insan yang beragama.

Firman Allah SWT: QS al-Ruum: 30

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus;

⁹ M. Arifin, *Pokok-pokok Pikiran Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta::Bulan Bintang, 1979) hlm, 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”

Sehubungan ayat di atas Ibnu Kasir menjelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia di atas fitrah, maksudnya Allah SWT telah menciptakan manusia dalam keadaan memiliki potensi untuk mengatahui-Nya, meng-Esakan- Nya dan mengetahui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia. Sejalan dengan pendapat al-Maraghi bahwa sesungguhnya Allah SWT menjadikan dalam diri manusia fitrah-fitrah yang selalu cenderung kepada ajaran tauhid. Dari penafsiran ayat di atas maka dapat dipahami bahwa potensi fitrah manusia telah ada pada diri manusia sejak manusia diciptakan. Oleh karena itu potensi itu perlu dikembangkan melalui layanan bimbingan agama.¹⁰ Bimbingan agama adalah segala kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniyah dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan. Metode bimbingan agama dari beberapa pengertian di atas adalah cara yang digunakan pembimbing yang dilakukan secara berkesinambungan untuk menolong seseorang dalam membuat pilihan-pilihan dan pemecahan problem-problem agar mampu memahami diri sendiri serta mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan baik dan mampu mengembangkan potensi diri untuk kemajuan dirinya di masa depan sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah yang diturunkan kepada manusia.

b. Prinsip-prinsip dan Asas-asas Bimbingan Agama

Pada dasarnya Bimbingan Agama merupakan pemberian bantuan kepada seseorang yang sedang mengalami kesulitan dengan menggunakan pendekatan agama. Pemberian agama harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku menurut Muhammad Hatta diantaranya ialah:¹¹

- a) Bimbingan konseling dilakukan secara sistematis dan berhubungan dengan perkembangan individu.
- b) Bimbingan berorientasi kepada bentuk kerja sama, bukan paksaan.
- c) Bimbingan konseling didasarkan pada penghargaan atas harkat dan

¹⁰ Ramayulis dan Mulyadi, *Bimbingan dan Konseling Islam di Madrasah dan Sekolah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2016) hlm, 144-145.

¹¹ Muhammad Hatta, *Citra Dakwah Di Abad Informasi*, (Medan:Pustaka Wijaya Sarana, 1995) hlm, 115.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

martabat dan nilai individu.

- d) Setiap individu harus diberi hak dan kesempatan yang sama dalam mengembangkan pribadinya masing-masing tanpa membedakan suku, bangsa dan lainnya.
- e) Dalam memberikan bantuan pembimbing mengusahakan agar dapat berdiri sendiri dan semakin mampu mengatasi masalah hidupnya.
- f) Harus didasari bahwa setiap individu memiliki fitrah beragama yang dapat berkembang dengan baik bila diberi kesempatan dengan bimbingan yang baik.

Selain prinsip-prinsip yang sudah dijabarkan adapula asas-asas Bimbingan Agama yang melandasi dilakukannya kegiatan bimbingan tersebut sebagai berikut:¹²

- a) Asas fitrah, artinya pada dasarnya manusia sejak lahir telah dilengkapi dengan segenap potensi, sehingga diupayakan pengembalian potensi yang dimaksudkan. Selain itu, fitrah juga membawa naluri agama islam yang meng-Esakan Allah, sehingga bimbingan agama harus senantiasa mengajak kembali manusia memahami dan menghayatinya.
- b) Asas kebahagiaan dunia dan akhirat, bimbingan agama membentuk individu memahami tujuan hidup manusia yaitu mengabdikan kepada Allah SWT dalam rangka mencapai tujuan akhir sebagai manusia yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.
- c) Asas Mau'idzah hasanah, Bimbingan Agama yang dilakukan sebaik-baiknya dengan menggunakan segala sumber pendukung secara efektif dan efisien, karena dengan hanya menyampaikan hikmah yang baik maka hikmah tersebut akan tertanam pada individu yang dibimbing.

c. Tujuan Bimbingan Agama

Adapun tujuan dari Bimbingan Agama dalam Islam sebagai berikut:¹³

- a) Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan, dan

¹² Ainur Rahim Faqir, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UI Press, 2001) hlm. 21.

¹³ Adz-Dzaky dan Hamdani Bakran, *Konseling dan Psikoterapi Islam* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002) hlm, 221.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang jika damai (muthmainnah), bersikap lapang dada (radiyah), dan mendapatkan tauhid dan hidayah (mardiyah).

- b) Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan alam sekitarnya.
- c) Untuk menghasilkan kecerdasan rasa (emosi) pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, kesetia kawan, tolong-menolong dan rasa kasih sayang.
- d) Untuk menghasilkan kecerdasan spritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang keinginan untuk berbuat taat kepada-Nya,serta ketabahan menerima ujian-Nya.
- e) Untuk menghasilkan potensi, ilahiyyah sehingga dengan potensi ini individu dapat melakukan tugas-tugasnya sebagai khalifah dengan baik dan benar, dan dapat memberikan kemanfaatan dan keselamatan bagi lingkungannya pada berbagai aspek kehidupan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, tujuan bimbingan agama yaitu membantu individu ataupun kelompok dalam menyelesaikan masalah, mencegah timbulnya masalah, membantu individu dalam melaksanakan tuntunan Agama dan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

d. Fungsi Bimbingan Agama

Adapun fungsi dari bimbingan agama sebagai berikut:¹⁴

- a) Pencegahan

Layanan bimbingan dapat berfungsi pencegahan artinya usaha dalam memberikan bimbingan kepada klien yang merupakan salah satu cara pencegahan terhadap timbulnya masalah.

- b) Pemahaman

Fungsi pemahaman yang dimaksud yaitu fungsi bimbingan yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak tertentu sesuai dengan keperluan pengembangan klien. Sehingga dari yang

¹⁴ Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008) hlm, 42-43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

awalnya belum tahu menjadi tahu dan paham.

c) Perbaikan

Fungsi perbaikan merupakan usaha bimbingan yang diberikan kepada klien dengan harapan akan terpecahnya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami klien.

d) Pemeliharaan

Fungsi ini berarti bahwa layanan bimbingan yang diberikan dapat membantu klien dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan.

Adapun fungsi bimbingan agama agar dapat terlaksana dengan baik sebagai berikut:¹⁵

- a) Mengusahakan agar anak yang dibimbing dapat terhindar dari segala gangguan dan hambatan yang mengancam kelancaran proses perkembangan dan pertumbuhan.
- b) Membantu memecahkan kesulitan yang dialami oleh setiap anak yang dibimbing.
- c) Melakukan pengarahan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak yang dibimbing sesuai dengan kenyataan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki.

Dengan demikian fungsi bimbingan agama terbagi menjadi empat yaitu, pencegahan, pemahaman, perbaikan, dan pemeliharaan.

e. Landasan Pelaksanaan Bimbingan Agama

Nilai dalam bimbingan agama terdapat dalam Alquran hal tersebut dapat dilaksanakan dan di fungsikan oleh pembimbing untuk membantu di klien dalam menentukan pilihan perubahan tingkah laku yang positif.¹⁶

Al-Qur'an membimbing manusia memberikan alternative dalam menyelesaikan permasalahan psikologis. Dikarenakan manusia selalu dihadapkan dengan permasalahan dalam hidupnya, dan manusia

¹⁵ Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Golden Trayon Press, 1998) hlm, 14-15.

¹⁶ Elfi Mu'awanah dan Rifa Hidayah, *Bimbingan Konseling Islami di Sekolah Dasar*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009) hlm, 153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diciptakan sebagai khalifah dimuka bumi dan memiliki peranan dan tanggung jawab yang besar dalam hidupnya dan sebagai manusia yang saling tolong menolong dalam kebaikan dan mencegah dari hal kemunggaran. Bimbingan agama merupakan salah satu peranan penting dalam hal tersebut, dikarenakan bimbingan agama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang yang dimiliki masalah, dengan adanya bimbingan agama maka akan menjadi jalan alternative dalam membantu permasalahan pada diri individu itu sendiri tentunya dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan hadist.

f. Metode Bimbingan Agama

Penggunaan metode dapat dilihat dari strategi dan sasaran yang dihadapi maupun dari sifat dan bentuk penyuluhan itu sendiri:¹⁷

- a) Metode langsung merupakan metode dimana pembimbing melaksanakan komunikasi secara langsung (*face to face*) dengan orang yang sedang dibimbingnya. Adapun metode didalam pelaksanaan ini menggunakan kegiatan kelompok maupun secara individu seperti pemberian ceramah, kajian islami, dan mengaji bersama. Teknik yang digunakan yaitu:
 - Metode individual pembimbing melakukan komunikasi secara *face to face*. Dan dapat dilakukan dengan percakapan pribadi, yakni pembimbing melakukan dialog secara *face to face* dengan pihak yang dibimbing secara langsung.
 - b) Metode kelompok pembimbing melakukan komunikasi langsung dengan klien lebih dari satu orang, baik itu kelompok kecil, sedang, ataupun besar yang mencakup satu ruangan. Teknik yang digunakan pada metode ini adalah:
 - Diskusi kelompok, yakni pmbimbing melaksanakan diskusi secara bersama.
 - Psikodrama, yakni bimbingan yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk memecahkan atau mencegah timbulnya masalah.
 - Group Teaching, yakni pemberian bimbingan dengan memberikan

¹⁷ Lisa Rahmawati, "Pelaksanaan Bimbingan Agama melalui Metode Tadabbur Al-Qur'an pada Lansia di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau" (UIN Suska Riau, 2023) hlm 17-19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

materi bimbingan tertentu kepada kelompok yang telah disiapkan.

- c) Metode tidak langsung, metode tidak langsung ini merupakan metode yang dilaksanakan menggunakan media perantara secara kelompok, individu maupun secara massal. Media tersebut seperti televisi, radio, koran, surat-menyurat, dan sebagainya.
- g) **Materi Bimbingan Agama**

Bimbingan menurut Arifin adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasi masalahnya sendiri karena timbul kesadaran, sehingga muncul kebahagiaan hidup masa sekarang dan masa depannya.¹⁸ Keberhasilan bimbingan agama tidak terlepas dari unsur-unsur materi di dalamnya. Pokok-pokok materi dalam Bimbingan Agama antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Aqidah (Keimanan)

Aqidah menurut Bahasa Arab berasal dari kata a"qada-ya"qidu uqdatan wa aqidatan yang artinya ikatan atau perjanjian.¹⁹ Bentuk jama" dari kata aqidah adalah aqid yang berarti simpulan atau kata iman. Dari kata itu muncul pula I"tiqad yang berarti kepercayaan. Sedangkan aqidah secara etimologi adalah ikatan atau sangkutan. Secara praktis aqidah berarti kepercayaan, keyakinan atau iman.²⁰ Menjadi seorang muslim pastilah memiliki iman dihati, iman yang tertinggi yakni ketauhidan seseorang dalam mengagungkan Allah dengan tidak mempersekutukannya dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Aqidah merupakan pengikat antara jiwa makhluk dengan Tuhan yang menciptakannya. Jika diumpamakan sebuah bangunan, maka aqidah merupakan pondasi bangunan tersebut.

Menurut Abuddin Nata dalam bukunya yang berjudul Akhlak Tasawuf, menjelaskan bahwa aqidah itu berkaitan dengan upaya memahami dan meyakini adanya Tuhan. Begitu pula pembahasan

¹⁸ M. Arifin, *Psikologi Dakwah Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997) hlm, 24.

¹⁹ Yazid Bin Abdul Qadir Jawaz, *Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah* (Bogor: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2006) hlm, 27.

²⁰ E. Hassan Saleh, *Study Islam di Perguruan Tinggi Pembinaan IMTAQ dan Pengembangan Wawasan*, (Jakarta: ISTN, 2000) cet ke-2 hlm, 55.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmu Tauhid mengenai rukun iman yang enam, dan tentang keimanan terhadap hal-hal yang akan terjadi di akhirat kelak.²¹

b) Syari'ah (Keislaman)

Syari'ah dari segi bahasa berarti berjalan, sedangkan secara istilah yaitu sistem norma Ilahi atau peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam lainnya.²² Ibadah termasuk aspek syari'ah yakni ibadah adalah menyembah kepada Allah dan tunduk kepada Allah seolah-olah kamu melihat-Nya dan jika tidak bisa seolah-olah kamu dilihat-Nya.²³ Ibadah itu seperti thaharah, shalat, zakat, puasa dan haji bila mampu.

c) Akhlak

Berasal dari bahasa Arab jama' dari bentuk mufradatnya yaitu khuluqun yang berarti budi pekerti, tingkah laku, perangai, atau tabiat. Sedangkan menurut istilah, Abdul Karim Zaidan mengatakan bahwa akhlak merupakan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai perbuatan baik atau buruk, untuk kemudian memilih untuk terus melakukannya atau meninggalkannya.²⁴ Iman dan Islam seseorang belum dikatakan sempurna jika tanpa dibarengi adanya akhlaqul karimah. Materi mengenai akhlak merupakan materi yang diberikan oleh pembimbing kepada jamaah dengan harapan mampu mengarahkan perilaku jama'ah yang madzmumah menuju akhlak yang mahmudah. Akhlak merupakan pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruk (benar dan salah), mengatur pergaulan manusia, dan menentukan tujuan akhir dari usaha dan pekerjaannya. Akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga menjadi kepribadian.²⁵

²¹ Abuddin Nata, *Akhlaq Tasawuf* (Jakarta: Rajawali Press, 1996) hlm, 21.

²² Muhammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000) hlm, 134.

²³ Sidi Gazalba, *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam* (Jakarta: Pustaka Antara, 1975) hlm, 14.

²⁴ Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq* (Yogyakarta: LPPI Universitas Muhammadiyah, 2012) hlm, 2.

²⁵ Beni Ahman Saebani, *Ilmu Akhlak* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010) hlm, 14-15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.2 Kepekaan Sosial

a. Pengertian Kepekaan Sosial

Menurut Tondok (2012), kepekaan sosial (*social sensitivity*) dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk objek atau situasi sosial tertentu yang ada disekitarnya. Menurut Chaplin dalam Naim (2015) juga mengungkapkan bahwa kepekaan sosial merupakan perilaku, perbuatan yang dilakukan individu untuk berinteraksi dengan orang lain dan dapat menyesuaikan dengan kelompok sehingga memberikan kenyamanan bagi orang yang beraada di sekitarnya.²⁶ Kepekaan sosial perlu di kembangkan lebih lanjut agar dapat mengurangi sifat egosentrisme dan mengembangkan rasa empati terhadap orang lain yang ada di sekitar. Tondok juga mengatakan bahwa terdapat beragam kepekaan sosial, diantaranya adalah berbagi dengan orang lain, bersedia membantu orang yang membutuhkan, berani meminta maaf terlebih dahulu apabila melakukan kesalahan, serta menghargai orang lain yang memiliki kondisi yang berbeda.

b. Pentingnya Menumbuhkan Kepekaan Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menumbuhkan berasal dari kata tumbuh yang berarti timbul (hidup) dan bertambah besar atau sempurna.²⁷ Menumbuhkan Kepekaan Sosial berarti suatu usaha dalam menumbuhkan kemampuan seseorang agar bereaksi secara cepat dan tepat terhadap objek atau situasi sosial tertentu yang ada disekitarnya.

Kepekaan sendiri seharusnya sudah dilatih sejak usia dini, karena pada usia tersebut anak masih mudah untuk menerima dan mudah untuk diajari. Sehingga, ketika mereka telah besar nanti akan mudah untuk bersosialisasi di lingkungannya dan mudah bergaul dengan teman di sekitarnya. Kepekaan sosial merupakan kemampuan untuk merasakan dan mengamati reaksi-reaksi atau perubahan orang lain yang ditunjukkannya baik secara verbal maupun non verbal.

Seseorang yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi akan mudah

²⁶ Muhammad Zohar Hilmi, *Peran Keterlibatan Orang tua dalam Menumbuhkan Kepekaan Sosial Anak di Desa Sepit Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 7 No 7, 2021

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi online/daring (dalam jaringan)*, diakses melalui <https://kbbi.web.id/tumbuh.pada> tanggal 8 Agustus 2020 pukul 22.05

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami dan menyadari adanya reaksi- reaksi tertentu dari orang lain, entah reaksi tersebut positif atau pun negatif. Adanya kepekaan sosial akan membuat seseorang dapat bersikap dan bertindak yang tepat terhadap orang lain yang ada disekitarnya. Jadi, orang yang memiliki kepekaan sosial pastinya akan menjadi pribadi yang asyik untuk diajak bergaul. Banyak teman yang akan suka kepadanya dan merasa nyaman bersamanya.

c. Aspek-Aspek Kepekaan Sosial

Aspek-aspek yang dimaksudkan sebagaimana yang dikatakan oleh Budyartati yaitu:²⁸

- 1) Kepekaan anak terhadap perasaan yang dialami orang lain.
- 2) Kemampuan anak membedakan struktur masalah.
- 3) Kemampuan menganalisis persoalan.
- 4) Kemampuan untuk memecahkan masalah dan berpikir logis.
- 5) Kemampuan kreativitas yang membangun.
- 6) Kemampuan mengekspresikan pikiran, perasaan, dan gagasan kepada orang lain.
- 7) Kemampuan melakukan komunikasi dan bekerjasama dengan orang lain.

Sedangkan menurut Rohima (2018) aspek-aspek kepekaan sosial dapat dibagi melalui tindakan kepekaan sosial yaitu tolong menolong, kerjasama, kesadaran diri, dan menghargai orang lain.

d) Macam-Macam Kepekaan Sosial

Kepekaan sosial merupakan bagian karakter yang terdapat dari dalam diri individu untuk mudah terangsang terhadap lingkungan dan sekitarnya, serta dilatih keluar dari perasaan mereka sendiri untuk memasuki perasaan orang lain. Adapun macam- macam atau sebutan lain dari kepekaan sosial yang diketahui adalah sebagai berikut:

a) Tolong-Menolong

Tolong menolong merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Dengan tolong- menolong kita akan dapat membantu orang lain, begitu pula sebaliknya, jika kita perlu bantuan tentunya orang pun akan menolong kita. Dengan tolong menolong kita akan dapat membina hubungan baik dengan

²⁸ Muhammad Zoher Hilmi, hlm 275-276.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua orang. Dengan tolong menolong kita dapat memupuk rasa kasih sayang antar tetangga, antar teman, dan rekan kerja. Menolong juga tidak harus dengan harta, bisa dengan tenaga, pikiran atau ide, bahkan dengan doa sekalipun.

b) Kerjasama

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna diantara makhluk lain. Dengan akal budinya, manusia dapat berpikir dan menemukan cara-cara yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan sebagai makhluk individual maupun sebagai makhluk sosial. Salah satu cara yang ditemukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya tersebut adalah kerja sama.

Manusia sadar bahwa tanpa kerja sama, mereka tidak mungkin memenuhi kebutuhannya sendiri secara layak. Arti kerja sama itu sendiri adalah interaksi sosial antar individu atau kelompok yang secara bersama-sama mewujudkan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.

c) Kesadaran Diri

Sadar diri merupakan kesadaran bahwa seseorang itu ada sebagai makhluk individu. Tanpa kesadaran diri, diri akan menerima dan mempercayai pemikiran yang ada tanpa menanyakan siapakah diri itu sendiri. Kesadaran diri memberikan orang pilihan atau opsi untuk memilih pemikiran yang dipikirkan daripada hanya memikirkan pemikiran yang dirangsang oleh berbagai peristiwa yang membawa pada lingkungan kejadian. Teori kesadaran diri menyatakan bahwa ketika memfokuskan perhatian kita pada diri kita, kita mengevaluasi dan membandingkan perilaku yang ada pada standard dan nilai-nilai internal kita.

d) Menghargai Orang Lain

Karakter seseorang yang suka menghargai orang lain terbangun dari sifatnya yang mau memikirkan kepentingan orang lain, memiliki rasa pengakuan atas karya, ide, serta kontribusi orang lain. Orang yang memiliki karakter ini jauh dari sifat egois yang mementingkan diri sendiri, serta dengan tulus suka mengucapkan terimakasih atas jasa dan budi baik orang lain. Orang yang suka menghargai akan lebih dihargai dibanding orang yang suka meremehkan atau merendahkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.3 Anak Berhadapan Hukum (ABH)

a. Pengertian Anak

Anak-anak adalah bagian dari generasi muda dan merupakan salah satu sumber daya manusia yang memainkan peran strategi dimasa depan perjuangan bangsa, potensi dan cita-citanya yang berkelanjutan. Selain itu, ia memiliki fitur khusus yang menjamin keberlanjutan bangsa dan negara di masa depan. Setiap anak akan dapat mengambil tanggung jawab. Oleh karena itu, anak-anak harus memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik maupun maupun mental, serta sosial dan moral.

Dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak (Convention on the Right of the Child) anak adalah setiap individu yang usianya dibawah 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Sedangkan menurut UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang usianya belum 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

b) Anak Berhadapan Hukum

Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perilaku yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (UU NO 3 tahun 1997). Sedangkan ABH adalah anak sebab-sebab tertentu antara lain sosial, psikologi, ekonomi, budaya dan politik, anak melakukan tindakan yang mengakbitkannya berhadapan dengan hukum atau pada situasi lain menjadi korban tindak pidana.

Anak Berhadapan Hukum (ABH) memiliki pengertian yang berkaitan dengan kenakalan anak atau kenakalan remaja. Kenakalan remaja sendiri dalam konsep psikologi adalah *juvenile delinquency* yang secara etimologi dapat dijabarkan bahwa *juvenile* berasal dari bahasa latin *juvenilis*, artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat sifat khas pada perode remaja dan *delinquent* berasal dari kata latin “*delinquere*” yang berarti kejahatan, kriminal, pelanggar aturan, pengacau, penteror, durjana, dursila. Pengertian secara etimologis adalah kejahatan anak, jika menyangkut subjek atau pelakunya, maka menjadi “*juvenile delinquency*” yang artinya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perilaku jahat (dursila), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda merupakan gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.²⁹

Secara konseptual, Unicef menyatakan bahwa anak yang berhadapan hukum (*children in conflict with the law*) dimaknai sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana. Kementerian Sosial mendeskripsikan ABH adalah anak yang telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun belum menikah dengan kualifikasi :

- 1) Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana
- 2) Yang menjadi korban tindak pidana
- 3) Atau yang melihat atau mendengar sendiri (saksi) terjadinya suatu tindak pidana

Menurut Direktorat Pelayanan Sosial Anak Kementerian Sosial, ABH merupakan anak usia dibawah 18 tahun yang karena suatu sebab melakukan pelanggaran atau kejahatan yang dilarang menurut ketentuan kitab undang-undang hukum pidana.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini merupakan model konseptual tentang bagaimana sebuah teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dalam penelitian.

UIN SUSKA RIAU

²⁹Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rajawali Press, 2011) hlm,6.



PELAKSANAAN BIMBINGAN AGAMA DALAM MEMBENTUK KEPEKAAN SOSIAL PADA ANAK BERHADAPAN HUKUM (ABH) DI SENTRA ABISEKA PEKANBARU

Ditemukan anak-anak yang masih kurang kepekaan sosialnya terhadap lingkungan sekitarnya dengan adanya bimbingan agama dapat memberikan bantuan atau arahan kepada anak yang masih kurang kepekaan sosial dengan bimbingan yang diberikan oleh pembimbing agama

- Kepekaan Sosial Anak ABH yang terbentuk dengan bimbingan agama yaitu
1. Tolong Menolong
 2. Kerjasama
 3. Kesadaran Diri
 4. Menghargai Orang Lain

Kepekaan sosial anak berhadapan hukum akan terlihat ketika sudah dibekali ajaran-ajaran agama dengan mengikuti bimbingan agama yang ada di Sentra Abiseka yang dikuatkan dengan materi seperti Aqidah (keimanan), Syari'ah, dan Akhlak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistic, atau bentuk cara lain yang menggunakan data-data yang berupa angka. Penelitian kualitatif lebih mementingkan pemahaman data yang ada dari pada kuantitas atau banyaknya data.³⁰ Data yang dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara serta dokumentasi.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Sentra Abiseka Rumbai Pekanbaru di Jl Kayangan No.160 Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

3.2.2 Waktu Penelitian

Sedangkan waktu penelitian dilapangan ini dilaksanakan selama waktu yang diperlukan yang mana sekiranya data yang dibutuhkan sudah cukup untuk mengumpulkan dan mengolah dan meneliti tema penelitian.

3.3 Informan Penelitian

3.3.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah para informan atau narasumber yaitu orang merespon dan menjawab pertanyaan peneliti. Informan sama dengan responden. untuk jumlah anak berhadapan hukum berjumlah 40 orang. Dalam penelitian penulis mengambil informan sebanyak 3 orang Anak Berhadapan Hukum dan yang menjadi keyforman 1 orang pembimbing keagamaan.

3.3.2 Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah bagaimana layanan bimbingan agama

³⁰ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) hlm,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kepekaan sosial pada anak berhadapan hukum yang dilaksanakan di Sentra Abiseka Pekanbaru.

3.4 Sumber Data Penelitian

3.4.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau hasil wawancara pertama dengan informan guna mendapatkan informasi yang diinginkan oleh peneliti.³¹ Pada proses penelitian peneliti mewawancarai 1 orang pembimbing keagamaan dan 3 orang anak berhadapan hukum (ABH).

3.4.2 Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder yang dimaksud disini adalah sumber data pendukung yang mempunyai relevansi dengan objek penelitian yang diperoleh melalui buku, artikel/jurnal, dan dokumentasi. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah buku tentang bimbingan agama, dan buku tentang kepekaan sosial.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diinginkan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Cara ini sangat sesuai untuk mengkaji proses dan perilaku. Menggunakan metode ini berarti menggunakan mata dan telinga sebagai jendela untuk merekam data. Data yang diperoleh dengan metode observasi yaitu data tentang letak geografisnya, keadaan instruktur keagamaan dan Anak Berhadapan Hukum, dan juga mengetahui proses pelaksanaan bimbingan keagamaan yang berlangsung.

3.5.2 Wawancara

Semua istilah wawancara (*interview*) diartikan sebagai tukar-menukar pandangan antara dua orang atau lebih. Kemudian, istilah ini diartikan lebih lanjut, yaitu sebagai metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya

³¹ Bagong Suyatno, *Metodologi Penelitian Sosial Sebagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Pustaka, 2011)hlm, 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawab sepihak, dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan. Tujuan wawancara sendiri adalah mengumpulkan data atau informasi (keadaan, gagasan/pendapat. Sikap/tanggapan, keterangan, dan sebagainya) dari suatu pihak tertentu.³²

Data yang diperoleh dari hasil tanya jawab antara penulis dengan informan untuk melengkapi data yang dibutuhkan. dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada Pembimbing agama dan Anak berhadapan hukum di Sentra Abiseka Pekanbaru.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang, dokumentasi disebut juga mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan harian, transkrip, buku, notulen rapat, prasasti dan agenda yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Dalam penelitian kualitatif dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.³³

3.6 Validitas Data

Dalam penelitian kualitatif peneliti harus berusaha untuk mendapatkan data yang valid dalam pengumpulan data. Validitas data dalam penelitian kualitatif menggunakan metode triangulasi agar mendapatkan data yang benar dan absah. Triangulasi metode dilakukan untuk dapat dilakukan pengecekan terhadap metode pengumpulan data, apakah informasi yang telah didapat dengan menggunakan wawancara, observasi, apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang telah didapat diberikan sesuai dengan wawancara dan saat melihat dokumentasi yang telah ada.³⁴

³² Arief Subiyanto dan FX Suwanto, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2007) hlm, 97

³³ Umar Sidiq, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (CV. Nata Karya), hlm. 72-73.

³⁴ Burhan Bungai, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007) hlm, 60.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.7 Analisis Data

3.7.1 Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.³⁵

3.7.2 Penyajian Data

Setelah reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah Penyajian data, Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.³⁶ penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian dan penjabaran dari Informan yang menjadi subjek penelitian Kepekaan sosial anak berhadapan hukum di Sentra Abiseka Pekanbaru yang berisi pandangan mereka dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam menyimpulkan data.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.³⁷ Penarikan kesimpulan berguna untuk mendapatkan hasil yang jelas mengenai Materi bimbingan agama untuk kepekaan sosial pada anak berhadapan hukum di Sentra Abiseka Pekanbaru.

³⁵ Umar Sidiq, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (CV: Nata Karya, 2019) hlm, 43.

³⁶ Umar Sidiq. hlm, 45.

³⁷ Umar Sidiq. hlm, 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV**GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN****4.1 Gambaran Umum Penelitian**

Sentra Abiseka Pekanbaru yang dulunya disebut BRSAMPK berlokasi di Rumbai Jl. Khayangan Rumbai Pekanbaru. Didirikan pada tahun 1979 di atas tanah seluas $1888 m^2$, wilayah kantor BRSAMPK di belah oleh Jl. Khayangan. Satu wilayah berada di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai seluas $6.768 m^2$ dan lain-lainnya berada di Kelurahan lingkungan baru Kecamatan Rumbai pesisir seluas $12.160 m^2$.

Dalam perjalanan BRSAMPK rumbai pekanbaru yang telah mengalami perubahan nama sebanyak empat kali, yakni diawali pada awal pendirian panti bulan Oktober 1979, pada tahun 1986 (enam tahun kemudian), PKT berubah nama menjadi Panti Penyantunan Anak (PPA). Kemudian, pada tahun 1995 (9 tahun kemudian), PPA berubah nama kembali menjadi Panti Sosial Bina Remaja (PSBR). Setelah itu pada tahun 2019 berubah nama kembali menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru

Pada tahun 1986 (7 tahun kemudian) PKT berubah nama menjadi Panti Penyantunan Anak (PPA). Kepala Panti pada masa ini adalah Drs. Sabar Tambun (1984-1990), Kuradin Simanjuntak (1991), Rustam A.Y,SH. (1991-1994), dan Anhar Sudin, BSW (1994-1998) Kemudian, pada tahun 1995 (9 tahun kemudian), PPA berubah nama menjadi Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Pekanbaru. Kepala panti pada masa ini adalah Anhar Sudin, BSW (1994-1998), Drs. Uji Hartono (1999-2000), Drs. Ahmad Fawzi (2000-2001), Drs. Santoso Purnomo Sari (2002-2005), Drs. Emiyanto (2005-2010), Drs. Syamsir Rony (2010-2012), Sarino,S.Pd,M.Si (2012-2016), Drs. Cup Santo, M.Si (2016-2018).

Tahun 2008, PSBR “Rumbai” Pekanbaru mendirikan Taman Balita Sejahtera (TBS) dan PAUD. Yang merupakan salah satu bentuk pelayanan sosial yang memberikan perawatan, pengasuhan, dan perlindungan sosial bagi anak usia bulan sampai 8 tahun. Pada 2011, PSBR Rumbai Pekanbaru berpartisipasi aktif dalam memberi kan perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus baik anak sebagai korban maupun anak sebagai saksi dalam kasus ABH,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui pendirian Rumbai Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Klien merupakan hasil penjang kauan maupun respon kasus petugas PSBR Rumbai Pekanbaru di masyarakat sebagai amanah UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, tahun 2014 PSBR Rumbai Pekanbaru mendirikan Rumah Antara merupakan tempat rujukan dalam proses rehabilitasi sosial bagi anak ABH yang sedang dalam proses peradilan, putusan pengadilan, atau diversi.

Pada 2019, PSBR Rumbai Pekanbaru mengalami perubahan nomenklatur dan fungsi menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai di Pekanbaru sebagaimana amanat UU No.23 Tahun 2014. Kepala Balai yang menjabat pada masa ini adalah Drs. Ardi Irianto dan Drs. H. Sutiono, MM. dan perubahan terakhir pada tahun 2020, Nama BRSAMPK berganti nama menjadi Sentra Abiseka. Dikepalai oleh Agus Hasyim Ibrahim hingga Juli 2023 dan selanjutnya mengalami pergantian oleh Ema Widiati hingga sekarang.

Balai Reabilitasi Sosial Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (BRS-AMPK) Rumbai Pekanbaru merupakan Unit Pelaksanaan Teknisi (UPT) Anak di bawah Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial RI yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus di wilayah regional Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Lampung.


Abiseka Rumbai Pekanbaru bertujuan sebagai pusat penyelenggara kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, peningkatan sumber daya anak dan salah satu misi penting Sentra Abiseka adalah mendorong “Indonesia Bebas Anak Berhadapan Hukum (ABH)” memiliki tugas pokok dengan memberikan bimbingan pelayanan rehabilitasi sosial yang bersifat promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi dan pembinaan moral yang diperoleh dalam lingkungan Sentra Abiseka Rumbai Pekanbaru. Anak-anak yang termasuk kedalam Sentra Abiseka yaitu anak yang sesuai dengan (Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak diantaranya, anak dengan perilaku sosial menyimpang, anak terlantar, anak berhadapan hukum (ABH) dan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, piskotropika dan zat adiktif lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Letak Geografis

Pada tahun 1979 Sentra Abiseka yang awalnya bernama Panti Karya Taruna (PKT) diatas tanah seluas 1888 m² dibelah oleh Jalan Khayangan. Satu wilayah berada diKelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir seluas 12.150 m².



MISI

1. Menjadi Pusat Unggulan Sumber-Sumber Sosial
2. Menjadi Pusat Unggulan Rehabilitasi Sosial Tingkat Lanjut
3. Menjadi Pusat Rujukan dan Pusat Pengembangan Model Layanan

MOTTO


“Sejak Anak Datang, Anak Merasa Diperhatikan, Diperlukan dengan Baik, dan Menjadi Lebih Baik”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Organisasi

4.3.1 Struktur Organisasi Sentra Abiseka



4.3.2 Daftar Pegawai Sentra Abiseka

Nama Pegawai Sentra Abiseka Pekanbaru

| No | Nama | NIP | Jabatan |
|----|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| A. | Struktural | | |
| 1. | Ema Widiati | | Kepala Sentra Abiseka |
| 2. | Muhammad Ulinuha | | Kepala Sub Bagian Tausaha |
| | | | |
| B. | JFT (jabatan Fungsional Tertentu) | | |
| 1. | Suyono, S.Sos, M.Si | 19680101 199102 1 001 | Peksos Ahli Madya |
| 2. | Lisdawati, S.Sos | 19711029 200502 2 001 | Peksos Ahli Muda |
| 3. | Yustisia Dwi Putra, | 19850906 200902 1 002 | Peksos Ahli Muda |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | |
|-----|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | MPS,Sp | | |
| 4. | Sony Anggraini, S.Psi | 19801122 200902 2 003 | Penyuluh Sosial AhliMadya |
| 5. | Febri Harianto, SE | 19760211 200911 1 001 | Penyuluh Sosial AhliMadya |
| 6. | Julia Kurnia, S.Kom | 19830728 200911 2 001 | Penyuluh Sosial AhliMadya |
| 7. | Misrina Ningsih, S.HI | 19801017 200912 2 001 | Perencana Ahli Madya |
| 8. | Pondong Pangayoman, S.Tr, Sos | 19940611 201802 1 002 | Peksos Ahli Muda |
| 9. | Surita Triya Wahyuni, S.Tr, Sos | 19960609 201902 2 007 | Peksos Ahli Muda |
| 10. | Ekagrata Henja Angora, S.Tr, Sos | 19940406 201902 1 006 | Penyuluh Sosial Ahli Madya |
| 11. | Tri Cahyadi Achmad, S.Sos | 19781017 200911 1 001 | Penyuluh Sosial Ahli Madya |
| 12. | Hendry Suryanto | 19710102 199103 1 003 | Peksos Penyelia |
| 13. | Mami Sufita Nur | 19710220 200502 2 001 | Peksos Mahir |
| 14. | Abrar A,Md, T | 19851109 201012 1 001 | Perawat Mahir |
| 15. | Dwi Harjanti A.Md | 19850326 200912 2 001 | Arsiparis Pelaksana |
| 16. | Abi Ortega, A.Md, T | 19980705 202012 1 002 | Instruktur Terampil |
| 17. | Fery Nanda Irawan, A.Md | 19890401 201902 1 001 | Instruktur Terampil |
| 18. | Galih Suseno | 19980330 201902 2 001 | Calon Peksos Pelaksana Pemula |
| 19. | Shintia Harmayanti Sibarani | 19980330 201902 2 001 | Peksos Pelaksana Pemula |
| | | | |
| C. | JFU (Jabatan Fungsional Umum) | | |
| 1. | Defy Andriani, S.Sos | 19781229 200902 2 001 | Penyusun Laporan Keuangan |
| 2. | Rakhmat Ariyanto, SH | 19770125 200902 1 001 | Penyusun Bahan Pelaksanaan Pemula |



| | | | |
|----|-------------------------------|-----------------------|--|
| 3. | Putri Reno Sari, S.Psi | 19880105 201012 2 001 | Psikolog |
| 4. | Aditya Widi Pratomo, S.Psi | 19801116 201012 1 001 | Penyusun Bahan Pelayanan Kesos |
| 5. | Yudia Handayani, SE | 19870103 201012 2 002 | Analisis Pengelolaan BMN |
| 6. | Elma Widia, SE | 19870103 200912 2 002 | Bendahara |
| 7. | Vivi Deswita, A.Md | 19781226 200502 2 001 | Pengelola Administrasi Kepegawaian |
| 8. | Zulfikar, S.Pd | 19830709 201504 1 001 | Fasilitator Pelatihan Fizik dan Keterampilan |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PPNP 2022 SENTRA ABISEKA

| No | NIK | Nama | Jenis Pekerjaan |
|-----|-------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1. | 1404191002890001 | Sopian Barori | Petugas Administrasi |
| 2. | 1471124904890001 | Heni Afrina | Petugas Administrasi |
| 3. | 1401074409990003 | Arini BR. Simare Mare | Receptionist |
| 4. | 1471092004780021 | Abu Khoiri | Pengemudi |
| 5. | 1471103110920002 | Fajrio Naldi | Pengemudi |
| 6. | 1471101008840001 | Endang Hidayat | Pramu Bakti |
| 7. | 1471126501750021 | Marlina Yanti | Pramu Bakti |
| 8. | 1471090501820042 | Yufherizal | Tukang Kebun |
| 9. | 1471122705700002 | Nazar Effendi | Tukang Kebun |
| 10. | 1707080202860001 | Riskan | Tukang Kebun |
| 11. | 1220062205940002 | Kobul P Harahap | Satpam |
| 12. | 1222040901910005 | Hasan Habib Ritonga | Satpam |
| 13. | 1471091806710001 | Pariyanto | Satpam |
| 14. | 1471081909830023 | Armen | Satpam |
| 15. | 14711225128400221 | Robi Satria | Satpam |
| 16. | 14720118058800421 | Hendra Harahap | Satpam |
| 17. | 1471124801780002 | Yumalia | Juru Masak |
| 18. | 1471064612950001 | Ayu Diah Pratiwi | Pengasuh TAS |
| 19. | 14010351089000041 | Rica Hardiana | Pengasuh TAS |
| 20. | 14040955059800011 | Refma Moneta | Pengasuh TAS |
| 21. | 1401076104930001 | Risma Nofita | Pengasuh TAS |
| 22. | 14710803038400421 | Mario Rusanto | Satpam |
| 23. | 1471126209950021 | Rekha Nurfadilla, S.Kep | Perawat |
| 24. | 1220080505940003 | Komaruddin Nasution | Pembina Mental |
| 25. | 1471126108960041 | Andi Kartika Putri | Pengasuh Balita/Wanita |
| 26. | 1406035510990003 | Sri Ayu Utami | Pengasuh Balita/Wanita |
| 27. | 1403041504912804 | Eka Wulandari | Pengasuh Balita/Wanita |
| 28. | 1471101204950001 | Sigit Afriadi | Pengasuh Pria |
| 29. | 1471060312980002 | Aufa Rifki | Pendamping PM Residensial |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | |
|-----|------------------|------------------------|------------------------------|
| 30. | 1471124412000001 | M. Fahmi Zikri Alkhani | Pendamping PM Residensial |
| 31. | 1471126408940001 | Tania Putri Salsabilla | Pendamping PM Residensial |

4.4 Pelayanan Sentra Abiseka

4.4.1 Prinsip Pelayanan

- a. Kepentingan terbaik anak
- b. Partisipasi anak
- c. Mengutamakan hak anak akan hak hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- d. Non Diskriminasi, kerahasiaan menjaga semua informasi tentang anak dan keluarganya dan tidak menyebar luaskan pada pihak lain, kecuali untuk kepentingan terbaik bagi anak.

4.4.2 Jenis Pelayanan

- a. Terapi fisik meliputi pemenuhan kebutuhan permakanan, pengasramaan, pemeriksaan kesehatan, fisioterapis, dan olahraga.
- b. Terapi mental spritual, meliputi pendekatan keagamaan dan keyakinan.
- c. Terapi psikososial, meliputi pendekatan psikodinamika, pendekatan kognitif, pendekatan belajar sosial, perubahan perilaku dan terapi-terapi lain yang diperlukan dalam proses rehabilitasi seperti play terapi, sport therapy, art therapy dan lain sebagainya.
- d. Terapi penghidupan, meliputi keterampilan pengamatan minat dan bakat penerima manfaat beberapa jenis terapi penghidupan yang berjalan antara lain otomotif, barbershop, teknik las, menjahit, cafe dan lain-lain.
- e. Pemeriksaan psikologi dan intervensi psikolog.
- f. Terapi rekreasional, meliputi kegiatan widyawisata.
- g. Pendamping kasus bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).
- h. Bantuan sosial (tabungan sosial anak dan toolkit).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Respon kasus, dan lain-lain.
- j. Home visit.
- k. Monitoring evaluasi dan bimbingan lanjutan.

4.4.3 Proses Pelayanan

- a. Penerimaan adalah proses penerimaan dilakukan oleh petugas Administrasi/peksos.
- b. Identifikasi kasus yaitu suatu proses pencatatan tentang identitas penerimaan pelayanan, jenis dan permasalahan yang dihadapinya, serta kondisi fisik dan mental dari penerima pelayanan.
- c. Registrasi proses pencatatan hasil identifikasi kasus penerima pelayanan dan pendokumentasian data awal berdasarkan informasi yang diterima dan penerima pelayanan maupun lembaga perujuk.
- d. Intervensi krisis diberikan jika penerima manfaat mengalami krisis, darurat dan perlu penanganan khusus dan cepat.
- e. Asesmen merupakan proses pengungkapan dan pemahaman masalah, kebutuhan, potensi yang dimiliki oleh anak, kondisi keluarga dan lingkungannya, serta sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
- f. Rencana intervensi merupakan kegiatan untuk merencanakan penanganan kasus yang tepat berdasarkan hasil asesmen.
- g. Pelaksanaan intervensi dilakukan berdasarkan rencana intervensi sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan setiap anak (individual care plan).
- h. Terminasi adalah proses penghentian pelayanan kepada penerima manfaat bisa berupa rujukan, Reunifikasi, dan Reintegrasi.
- i. Monitoring, evaluasi dan bimbingan lanjut. Monitoring dilakukan untuk memantau perkembangan anak sejalan dengan progres pelaksanaan pelayanan yang telah direncanakan. Evaluasi adalah proses penilaian yang dilakukan secara berkala sebagai mekanisme timbal balik antara tim manajemen khusus dan anak tentang kemajuan yang dicapai oleh anak. Rangkaian kegiatan penyelenggara kesejahteraan sosial sebagai upaya untuk lebih memantapkan kemandirian klien, baik berupa konsultasi, bantuan ulang, bimbingan peningkatan, pengembangan/pemasaran maupun petunjuk lain untuk memperkuat kondisi kehidupan bermasyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5 Sarana dan Prasarana

Proses rehabilitasi sosial di Sentra Abiseka Pekanbaru sudah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang menunjang. Berbagai upaya peningkatan sarana dan prasarana terus dilakukan untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal. Berikut ini adalah sarana dan prasarana yang ada di Sentra Abiseka:

Fasilitas Pendukung Sentra Abiseka

| No | Sarana dan Prasarana | Jumlah |
|-----|-----------------------------|--------|
| 1. | Gedung Kantor | 2 Unit |
| 2. | Asrama | 6 Unit |
| 3. | Ruang Konseling | 1 Unit |
| 4. | Ruang Vokasional | 1 Unit |
| 5. | Pojok Baca Digital | 1 Unit |
| 6. | Dapur Umum | 1 Unit |
| 7. | Ruang Assesment | 1 Unit |
| 8. | Gedung Poliklinik | 1 Unit |
| 9. | Lapangan Olahraga | 1 Unit |
| 10. | Mushala | 1 Unit |
| 11. | Ruang Bermain | 6 Unit |
| 12. | Ruang Bimbingan Spritual | 1 Unit |
| 13. | Ruang Dinas | 8 Unit |
| 14. | Shelter Workshop | 2 Unit |
| 15. | Gedung Galeri | 1 Unit |
| 16. | Sentra Kreasi ATENSI | 1 Unit |
| 17. | Gedung Psikososial | 1 Unit |
| 18. | Ruang Terapi | 1 Unit |
| 19. | Aula | 1 Unit |
| 20. | Gedung Persediaan | 1 Unit |
| 21. | Gudang Bufferstock Logistik | 1 Unit |
| 22. | Gudang BMN | 1 Unit |
| 23. | Gudang Persediaan UPSU | 1 Unit |
| 24. | Pos Keamanan | 2 Unit |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|-----|-------------------------------|--------|
| 25. | Garasi | 1 Unit |
| 26. | Kendaraan Operasional - HIACE | 3 Unit |

4.6 Persyaratan Rehabilitasi Sosial

- a. Usia anak 0-18 tahun.
- b. Surat Rujukan dari lembaga perujuk (dinas sosial, aparat, penegak hukum, LPKS, proses/LSM/NGO, Masyarakat).
- c. Laporan sosial calon PL/petikan putusan pengadilan (ABH).
- d. Fotocopy identitas calon PPKS, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, atau berkas pendukung.
- e. Gratis dan tidak dipungut biaya.

Lamanya proses rehabilitasi sosial sesuai dengan hasil asesment dan kajian dari tim Pekerja Sosial serta Psikolog dengan maksimal lama layanan yang diterima oleh penerima manfaat adalah 6 bulan.

4.7 Proses Rehabilitasi Sosial

- a. Rujukan atau jangkauan

Rujukan atau menjangkau dilakukan oleh lembaga atau mitra yang mengantar calon pemeluk pelayanan kesejahteraan sosial atau yang biasa disebut dengan penerima layanan.

- b. Penerimaan

Registrasi penuh komentar yang data awal serta mengidentifikasi kasus, assesment awal, pemeriksaan fisik serta psikologis.

- c. Pengasramaan

Observasi, orientasi, psikososial, pemenuhan kebutuhan dasar.

- d. Assesment

Pemeriksaan fisik, psikologis, mental, spritual, minat dan bakat.

- e. Rencana Intervensi

Kegiatan merencanakan penanganan yang tepat berdasarkan hasil asesmen, case conference dan manajemen kasus.

- f. Intervensi

Terapi, sosial care, family support, home visit, advokasi sosial, dan penyuluh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial.

g. Resosialisasi – Re integrasi

Kegiatan ini merupakan penyiapan dan pengembalian ke keluarga dan lingkungan masyarakat.

4.8 Rekan Kerja Sentra Abiseka

| LEMBAGA/LSM/PERGURUAN TINGGI | |
|------------------------------|---|
| 1. | polisian Negara Republik Indonesia |
| 2. | jaksaan Republik Indonesia |
| 3. | ngadilan Negeri/Tinggi |
| 4. | menterian Hukum dan Hak Asasi Manusia |
| 5. | rektorat Jenderal Pemasarakatan |
| 6. | misi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) |
| 7. | mbaga Perlindungan Anak Indonesia |
| 8. | menterian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI |
| 9. | menterian Agama Republik Indonesia |
| 10. | ntara Nasional Indonesia (TNI) |
| 11. | mbaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) |
| 12. | NAS SOSIAL Provinsi/Kota/Kabupaten |
| 13. | menterian Pendidikan dan Kebudayaan |
| 14. | TP2A |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI**PENUTUP****6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan mengenai Pelaksanaan Bimbingan Agama dalam membentuk kepekaan sosial pada anak berhadapan hukum di Sentra Abiseka Pekanbaru, maka dapat disimpulkan bahwa dimana sebelum pelaksanaan bimbingan agama melalui beberapa tahap-tahapan yaitu yang pertama pembimbing agama menanyakan masalah ibadah shalat mulai dari bacaan, lalu mengetes bacaan Al-Qur'an/Iqra' dan hafalan-hafalan surah-surah pendek, kemudian tahap kedua, mengikuti kegiatan pelaksanaan bimbingan agama dan tahap ketiga yaitu evaluasi yang mulai terbentuk nya kepekaan sosial seperti tolong menolong, kerjasama, kesadaran diri dan menghargai orang sekitar dengan mengikuti pelaksanaan bimbingan agama.

Anak berhadapan hukum yang dimana kehidupannya akrab dengan permasalahan sosial dan berperilaku negatif, dengan mengikuti bimbingan agama secara rutin dapat membentuk perilaku yang sosial yang baik.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai pelaksanaan bimbingan agama dalam membentuk kepekaan sosial pada anak berhadapan hukum, maka penulis memberikan beberapa saran yang menyangkut penelitian ini. Adapun saran-sarannya antara lain:

- Diharapkan agar pembimbing agama di Sentra Abiseka Pekanbaru yang sudah baik dalam melaksanakan bimbingan agama, agar lebih di tingkatkan lagi cara pelaksanaan bimbingan agama nya dalam bentuk metode maupun materi nya agar anak-anak tambah semangat dalam mengikuti kegiatan pelaksanaan bimbingan agamanya dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- Diharapkan untuk anak-anak penerima manfaat khususnya anak berhadapan hukum di Sentra Abiseka Pekanbaru, agar tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pelaksanaan bimbingan agama untuk perubahan pribadi yang lebih baik lagi, sehingga setelah keluar dari Sentra Abiseka pembelajaran yang di dapatkan tidak menjadi

sia-sia dan bisa di terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

- Dan bagi pembaca ataupun penulis selanjutnya semoga tulisan ini bisa memberikan informasi bahwa bimbingan agama sangatlah penting bagi kita untuk kehidupan sehari-hari dan sangat berpengaruh untuk menjadi sumber kekuatan dan ketenangan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata, 1996. *Akhlak Tasawuf* Jakarta: Rajawali Press.
- Adz-Dzaky dan Hamdani Bakran, 2002. *Konseling dan Psikoterapi Islam*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Ahmad Tanzeh, 2009. *Metodologi Penelitian Praktis* Yogyakarta: Teras.
- Anur Rahim Faqir, 2001. *Bimbingan dan Konseling Islam*, Yogyakarta: UI Press.
- Anief Subiyantoro dan FX Suwanto, 2007. *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Beni Ahman Saebani, 2010. *Ilmu Akhlak* Bandung: CV Pustaka Setia.
- Burhan Bungai, 2007. *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group.
- Dewa Ketut Sukardi, 2008. *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah* Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Departemen Sosial RI, 2007. *Pedoman umum penanggulangan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)* (Jakarta: Direktorat Pelayanan Sosial Anak Dirjen Yanrehsos.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 1987. *Panduan Penyuluh Agama*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- E. Hassan Saleh, 2000. *Study Islam di Perguruan Tinggi Pembinaan IMTAQ dan Pengembangan Wawasan*, Jakarta: ISTN. cet ke-2.
- Elfi Mu'awanah dan Rifa Hidayah, 2009. *Bimbingan Konseling Islami di Sekolah Dasar*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Fitri Hikmawati SH, 2011. *Peneliti Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum dalam jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)* Jakarta: Kementrian Sosial RI.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* Kamus versi online/daring (dalam jaringan), diakses melalui <https://kbbi.web.id/tumbuh>, pada tanggal 8 Agustus 2020 pukul 22.05.
- Kartini Kartono, 2011. *Kenakalan Remaja* Jakarta: Rajawali Press.
- Lisa Rahmawati, 2023. "Pelaksanaan Bimbingan Agama melalui Metode Tadabbur Al-Qur'an pada Lansia di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau" UIN Suska Riau.
- M. Arifin, 1979. *Pokok-pokok Pikiran Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Muhammad Daud Ali, 2000. *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persada.

Muhammad Hatta,1995. *Citra Dakwah Di Abad Informasi*, Medan: Pustaka Wijaya Sarana.

Muhammad Zoher Hilmi, 2021. *Peran Keterlibatan Orang tua dalam Menumbuhkan Kepekaan Sosial Anak di Desa Sepit Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur*, *jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.Vol. 7, No.7

Restu Kartiko Widi,2010. *Asas Metodologi Penelitian* .Yogyakarta:Graha Ilmu.

Republik Indonesia, Undang-Undang No 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*, Bab 1, Pasal 1, Ayat 2.

Rana Mashar,2011. *Emosi Anak Usia Dini Dan Strategi Pengembangannya* Jakarta: Kencana, 2011

Rizky Suryarandika, tahun 2022, *KPAI Temukan Kasus Anak Berhadapan Hukum* <https://news.republika.co.id/berita/kpai-catat-54-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-sepanjang-2022>

Ramayulis dan Mulyadi,2016. *Bimbingan dan Konseling Islam di Madrasah dan Sekolah*, Jakarta: Kalam Mulia.

Samsul Munir Amin,2010. *Bimbingan dan Konseling Islam*, Jakarta: Amzah.

Suwartono,2014. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Umar Sidiq. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, CV. Nata Karya.

Yazid Bin Abdul Qadir Jawaz,2006. *Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama`ah* Bogor: Pustaka Imam As-Syafi`i.

Zunahar Ilyas,2012. *Kuliah Akhlaq*.Yogyakarta: LPPI Universitas Muhammadiyah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Gambar 1.

Wawancara bersama Keyinforman selaku Pembimbing Agama



Gambar 2.

Wawancara bersama informan selaku penerima manfaat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3.

Pelaksanaan Bimbingan Agama di Sentra Abiseka



Gambar 4.

Mengikuti kegiatan pelaksanaan bimbingan agama

Instrumen Wawancara Penelitian

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN PEMBIMBING AGAMA DI SENTRA ABISEKA PEKANBARU

1. Kapan waktu Pelaksanaan Bimbingan Agama pak?
2. Apa saja tujuan dilaksanakan bimbingan agama?
3. Apakah selama pelaksanaan bimbingan agama anak-anak memiliki tingkah laku yang baik? (tidak ada yang bertengkar/sibuk sendiri)
4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan agama?
5. Apakah selesai dalam pelaksanaan bimbingan agama anak-anak khususnya ABH memiliki perubahan dalam kepribadian mereka? (yang biasanya mereka suka kelahi /berkata kasar) atau perubahan pada dirinya?
6. Apakah selama bapak membimbing di Sentra abiseka bapak menerapkan bimbingan secara langsung/face to face atau dengan menggunakan metode kelompok saja?
7. Apakah ada adek-adek yang sebelumnya mereka itu lagi gak teguran sama temannya, setelah bapak memberikan materi dalam pelaksanaan bimbingan agama mereka menjadi akur lagi dan damai?
8. Apakah bapak juga memakai metode media seperti menayangkan video tentang ceramah?
9. Menurut bapak efektif yang mana dalam memberikan pelaksanaan bimbingan agama secara langsung, kelompok, atau dengan media?
10. Apakah sebelum dilaksanakan bimbingan agama ada tahapan-tahapannya dulu pak?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN ANAK BERHADAPAN HUKUM
DI SENTRA ABISEKA PEKANBARU**

1. Bagaimana perasaan kamu waktu pertama kali di sini?
2. Bagaimana rasanya setelah kamu mengikuti pelaksanaan bimbingan agama?
3. Apakah kamu tau apa yang dimaksud dengan kepekaan sosial?
4. Pelaksanaan bimbingan agama seperti apa yang menurut kamu yang memberikan pengaruh dalam membentuk kepekaan sosial kamu?
5. Apakah kamu pernah selama mengikuti pelaksanaan bimbingan agama, lalu ada temanmu meminta tolong sesuatu sama kamu? setelah menolong apa yang kamu rasakan?
6. Apa masukan kamu berikan kepada pembimbing agama kedepannya?
7. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pelaksanaan bimbingan agama? Apakah kamu merasakan pembentukan kepekaan sosial yang lebih tinggi setelah mendapatkan bimbingan agama?
8. Apa ada aktivitas di sentra abiseka yang menurut kamu bisa mendorong kamu untuk lebih peka terhadap lingkungan dan orang-orang sekitar?
9. Selama kamu mengikuti pelaksanaan bimbingan agama di sentra metode seperti apa yang kamu sukai?
10. Selama kamu disentra lalu kamu berbuat salah dengan teman, maukah kamu meminta maaf dulu atau kamu biarkan saja?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051 ; Faksimili (0761) 562052
Web : <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 19 Januari 2024

Nomor : B- 129/Un.04/F.IV/PP.00.9/01/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
Kepala Sentra Abiseka Pekanbaru
Di
Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

| | |
|-----------|---|
| N a m a | : NETTA RISELA |
| N I M | : 12040227258 |
| Semester | : VII (Tujuh) |
| Jurusan | : Bimbingan Konseling Islam |
| Pekerjaan | : Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau |

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dengan Judul:
"Pelaksanaan Layanan Bimbingan Agama Dalam Membentuk Kepekaan Sosial Pada Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Sentra Abiseka Pekanbaru"

Adapun Sumber Data Penelitian Adalah :
"di Sentra Abiseka Pekanbaru"

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. H. M. Rosidi., S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/62182
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-130/Un.04/F.IV/PP.00.9/01/2024 Tanggal 19 Januari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : NETTA RISELA |
| 2. NIM / KTP | : 12040227258 |
| 3. Program Studi | : BIMBINGAN KONSELING ISLAM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN AGAMA DALAM MEMBENTUK KEPEKAAN SOSIAL PADA ANAK BERHADAPAN HUKUM (ABH) DI SENTRA ABISEKA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : SENTRA ABISEKA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 22 Januari 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL
SENTRA “ABISEKA” DI PEKANBARU**

Jl. Khayangan No.160, Rumbai Pesisir, Pekanbaru 28261 Telp (0761) 554300 <https://rumbai.kemsos.go.id>

Nomor : 133/4.19/HM.01.03/3/2024

15 Maret 2024

Sifat : Biasa

Hal : Penelitian Mahasiswa a.n. Netta Risela

Yth :

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : B-129/Un.04/F.IV/PP.00.9/01/2024 Tanggal 19 Januari 2024 Hal Mengadakan Penelitian dalam rangka penulisan skripsi yang dilakukan oleh Netta Risela NIM 12040227258 dengan judul *"Pelaksanaan Layanan Bimbingan Agama dalam Membentuk Kepekaan Sosial pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra "Abiseka" Pekanbaru"*.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Sentra "Abiseka" Kementerian Sosial RI pada dasarnya kami siap menerima mahasiswa dimaksud untuk penelitian.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Sentra Abiseka di
Pekanbaru



Ema Widiati

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE),
BSSN



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamualaikum Wr.Wb

NETTA RISELA, Lahir di Solok pada tanggal 19 Maret 2002, penulis merupakan anak satu satunya, yang terlahir dari Bapak Alrianto dan Ibu Misralinda. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah TK Bina Bhakti dan lulus tahun 2008, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SDN 007 Merempan Hulu dan lulus tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke MTS Darul Islam dan lulus tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke MAN 1 Siak dan lulus tahun 2020. Kemudian pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan program studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dan berkat Rahmat Allah SWT penulis berhasil menyelesaikan Studi S1 Bimbingan Konseling Islam dengan IPK 3.7 dan mendapatkan gelar S. Sos dengan mengikuti sidang Munaqosyah pada tanggal 14 Mei 2024 dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Agama Dalam Membentuk Kepekaan Sosial pada Anak Berhadapan Hukum (ABH) Di Sentra Abiseka Pekanbaru “

Selama menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi penulis bergabung dalam Organisasi Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIK-M) pada periode 2021-2022 dan mengikuti Organisasi Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada periode 2022-2023 sebagai Staff Devisi Seni dan Olahraga.

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rantau Panjang Kec. Koto Gasib, Kab. Siak. Lalu penulis melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di Kementerian Agama Provinsi Riau di bagian Protokoler Kepala Kantor/Ajudan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.